



**PUTUSAN
Nomor 16/PUU-VI/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO**, tempat/tanggal lahir Solo, 26 Januari 1961, umur 47 tahun, agama Protestan, pekerjaan Pilot, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Pamulang Permai I Blok B Nomor 1 RT. 01/22 Pamulang Barat, Tangerang Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Mei 2008, memberikan kuasa kepada Idrus Mony, S.H., dan Mohammad Tohir, S.H., Advokad/Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Reformasi Hukum Indonesia Law Firm, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 8 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Telah membaca permohonan dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan dari Pemohon;
Telah mendengar dan membaca keterangan dari Pemerintah;
Telah mendengar dan membaca keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat;
Telah mendengar dan membaca keterangan ahli dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti;
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 21 Mei 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Mei 2008 dengan registrasi Nomor 16/PUU-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2008, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[2.1.1] KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3219222002.001.6919, (Bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, (Bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir 2 di atas, maka secara hukum jelas Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan permohonan hak uji materiil (*judicial review*) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945 sebagaimana hak dan kewenangan dimaksud ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Bukti P-3);
4. Bahwa Pemohon saat ini menjadi narapidana di Lembaga Perasyarakatan Cipinang Jakarta, berdasarkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007, (Bukti P-4);
5. Bahwa putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007, sebagaimana disebutkan pada butir 4 di atas mengakibatkan Pemohon menanggung rugi atas hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya;
6. Bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali

kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang”, (Bukti P-5);

7. Bahwa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan terhadap Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007 adalah diterimanya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan putusan *a quo* tentang penafsiran “pihak-pihak yang bersangkutan” sebagaimana Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Bahwa Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi, “*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung*”, (Bukti P-6);
9. Bahwa Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang secara jelas, tegas dan limitatif mengatur tentang acara peninjauan kembali tidak menjadi pertimbangan hukum secara benar, tepat dan serius dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung, sedang disisi lain Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dijadikan pertimbangan hukum dan pembenaran oleh majelis hakim peninjauan kembali untuk menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, berdasarkan asas perundang-undangan yang berlaku bahwa segala sesuatu yang telah diatur secara khusus didalam undang-undang mengalahkan hal yang bersifat umum yang diatur didalam undang-undang (*lex specialis derogat legi generali*);
10. Bahwa penafsiran Mahkamah Agung menurut pendapat Pemohon, berdasarkan realitas hukum yang berlaku di Indonesia (*ius constitutum*) sebagai dasar kepastian, kecuali ada kekosongan hukum sementara saat terjadi persidangan perkara Pemohon. Bahwa Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masih berlaku, maka seharusnya Mahkamah Agung menggunakan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai dasar di dalam penilaian menerima atau menolak pengajuan peninjauan kembali;
11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan oleh Mahkamah tentang permohonan uji materiil ini, bahwa pernah terjadi dan merupakan yurisprudensi yakni pada

putusan Mahkamah Agung Nomor 84 PK/Pid/2006 dalam perkara pidana H. Mulyar bin Samsi yang putusannya berbunyi, “Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Muara Teweh”, sebagai pertimbangan tidak diterimanya permohonan peninjauan kembali tersebut adalah pertimbangan majelis yang menggunakan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (Bukti P-7)

12. Bahwa isi pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 84 PK/Pid./2006 perkara pidana H. Mulyar bin Samsi sebagaimana dalam butir 11 di atas adalah:

“Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa yang bukan terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali;

Bahwa “*Due proses of law*” tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif, sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum”;

13. Bahwa putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007 yang menggunakan pertimbangan penafsiran ekstensif Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menurut Pemohon tidak benar dan tidak tepat serta mengabaikan asas legalitas dan kepastian hukum, langkah yang arif seharusnya oleh pihak yang bersangkutan/berkepentingan dilakukan pengujian terlebih dahulu ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana agar Kejaksaan dapat mengajukan peninjauan kembali, Pengajuan peninjauan kembali dan putusan *a quo* jelas-jelas mengabaikan peran Mahkamah Konstitusi padahal Mahkamah Konstitusi sudah ada dan terbentuk;
14. Bahwa terhadap putusan *a quo*, Pemohon sangat dirugikan sebagai warga negara Indonesia yang harus dilindungi hak-hak konstitusionalnya berupa hak asasi manusia sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 28D ayat (1);

15. Bahwa kerugian hak dan kepentingan konstitusional Pemohon dengan adanya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain yang telah disebutkan di atas, juga antara lain berupa:
- a. terhalangnya dan/atau terganggunya perekonomian Pemohon, sebagai akibat pemidanaan yang saat ini di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta;
 - b. malu yang tak terhingga diderita pribadi Pemohon, istri dan anak-anak pemohon serta keluarga besar Pemohon, baik malu terhadap tetangga, kerabat, relasi, teman sejawat dan penderitaan bathin yang terlalu panjang jika disebutkan satu persatu;
 - c. menderita tekanan psikologis;
 - d. menyebabkan beberapa usaha bisnis yang telah dirintis dengan susah payah oleh Pemohon menjadi hancur berantakan;
 - e. merasa terhina dan tercemar nama baik Pemohon.

[2.1.2] **KEWENANGAN MAHKAMAH**

16. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
17. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 Menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
18. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang *in casu*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 23 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8), berdasarkan landasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

[2.1.3] POKOK PERMOHONAN

19. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah sebagaimana yang diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
20. Bahwa permohonan pengujian ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang";
21. Bahwa bunyi Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni "pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung", mengenai kalimat pihak-pihak yang bersangkutan tidak jelas tentang siapa-siapa pihak-pihak yang dimaksud dalam pasal tersebut sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
22. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum, sebagaimana negara-negara demokratis lainnya, sudah sepatutnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam rangka melakukan proses hukum (*due process of law*) terhadap warga negaranya;
23. Bahwa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan terhadap Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007 adalah diterimanya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan putusan *a quo* tentang penafsiran "Pihak-pihak yang bersangkutan" sebagaimana Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007 di atas mengakibatkan Pemohon menanggung rugi atas hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya;
24. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomo 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam Bab II asas peraturan perundang-undangan Pasal 5 huruf f yang berbunyi, "Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik mengenai kejelasan rumusan”, sementara Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak memiliki kejelasan rumusan, sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum, (Bukti P-8);

25. Bahwa penggunaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 Pasal 10 ayat (1) menentukan “Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh jaksa agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan” yang menjadi salah satu pertimbangan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109/PK/Pid/2007 adalah tidak benar, karena PERMA tersebut “TELAH DICABUT” berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang disempurnakan, di mana di dalam pertimbangannya disebutkan “Bahwa peninjauan kembali untuk perkara pidana yang semula juga diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1980, telah memperoleh pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga oleh karena itu perlu dicabut dari Peraturan Mahkamah Agung yang dimaksud, maka sungguh sangat awam sekali, apabila Mahkamah Agung masih menggunakan Peraturan Mahkamah Agung yang telah dicabut dan mengabaikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982, (Bukti P-9);
26. Bahwa oleh karena hal-hal di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon ingin menyampaikan bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *a quo* mengandung cacat konstitusional;
27. Bahwa oleh karena untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang menyesatkan, sementara kewenangan peninjauan kembali telah diatur secara jelas dan limitatif dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
28. Bahwa menurut Dr. Leden Marpaung, S.H., di dalam bukunya perumusan memori kasasi dan peninjauan kembali perkara pidana menyebutkan, bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum selama ini belum lumrah”, sebagian para pakar telah mengungkapkan keberatan atau ketidaksetujuan, pendapat-pendapat para pakar tersebut ada yang bernada meremehkan Mahkamah Agung, (Bukti P-10);

29. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya;

[2.1.4] **PETITUM**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Pollycarpus Budihari Priyanto;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109 PK/Pid/2007 tanggal 25 Januari 2008 atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 84 PK/Pid/2006, tanggal 18 Juli 2007 atas nama terpidana H. Mulyar bin Samsi;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Memperoleh Kekuasaan Hukum Yang Tetap;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Buku Perumusan Memori Kasasi dan Paninjauan Kembali Perkara Pidana oleh Dr. Leden Marpaung, S.H;

[2.3] Menimbang bahwa Pemerintah pada persidangan tanggal 1 Juli 2008 telah menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2008, yang menguraikan sebagai berikut:

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini sudah harus dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Dengan berlakunya undang-undang ini, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mengingat sejarah perkembangan peradilan agama yang spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap badan peradilan agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia;

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Di samping perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah

mengintroduksi pula suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;

Mengingat perubahan mendasar yang dilakukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan perubahan secara komprehensif, dan karenanya undang-undang yang disebut terakhir ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Dalam undang-undang ini diatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan;

Selain itu dalam undang-undang ini diatur pula ketentuan yang menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk pengaturan tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) kepada Mahkamah Agung;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Pemohon (sebagai perseorangan warga negara Republik Indonesia), dalam permohonannya menyatakan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 23

ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, karena ketentuan a quo dijadikan pertimbangan hukum dan pembenaran oleh majelis hakim peninjauan kembali untuk menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sementara itu disisi lain terdapat ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menentukan hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali, sehingga menurut Pemohon hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan setiap orang di hadapan hukum, karenanya menurut Pemohon ketentuan a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

Menurut Pemerintah, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak tepat dan keliru, utamanya dalam mengkonstruksikan telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas keberlakuan ketentuan a quo, karena yang dialami oleh Pemohon (prinsipal) berkaitan dengan penerapan norma (implementasi) yang dilakukan oleh penegak hukum (dalam hal ini pertimbangan Hakim Agung yang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa, antara lain mendasarkan pada ketentuan yang dimohonkan untuk diuji);

Menurut Pemerintah, penegak hukum (dalam hal ini Hakim Agung pada Mahkamah Agung) dalam memeriksa dan memutus setiap perkara yang ditangani (perdata, tata usaha negara dan pidana) selain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (vide Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Lebih lanjut menurut Pemerintah, yang semestinya dilakukan oleh Pemohon adalah apakah *due process of law* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu Pemohon dapat melakukan upaya (hukum) lain jika terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan Pemohon;

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpendapat bahwa pertimbangan hakim (Hakim Agung pada Mahkamah Agung) dalam memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa (Penuntut Umum), dengan antara lain mendasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak terkait sama sekali terhadap kedudukan dan kepentingan Pemohon, atau tidak terkait sama sekali dengan masalah konstusionalitas keberlakuan suatu undang-undang, sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*constitutional review*) *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan perkataan lain menurut Pemerintah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional telah nyata-nyata tidak terjadi baik secara faktual maupun potensial;

Atau Pemerintah dapat menegaskan bahwa permohonan Pemohon tidak tegas, tidak jelas dan kabur (*obscuurlibels*), karena menurut Pemerintah, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang adanya hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Atas hal-hal tersebut, Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan. Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstusional Pemohon atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah tentang materi pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Sehubungan dengan anggapan Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa materi muatan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

Pasal 23 ayat (1) menyatakan, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang";

Sedangkan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung";

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Karena menurut Pemohon ketentuan *a quo* telah menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. terhalangnya dan/atau terganggunya perekonomian Pemohon, sebagai akibat pemidanaan yang dialami oleh Pemohon (saat ini Pemohon ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta);

- b. malu tak terhingga diderita pribadi Pemohon, istri dan anak-anak Pemohon serta keluarga besar Pemohon, baik malu terhadap tetangga, kerabat, relasi, teman sejawat dan penderitaan batin yang terlalu panjang jika disebutkan satu persatu;
- c. menderita tekanan psikologis;
- d. menyebabkan beberapa usaha bisnis yang telah dirintis dengan susah payah oleh Pemohon menjadi hancur berantakan;
- e. merasa terhina dan tercemar nama baik Pemohon;

Terhadap anggapan/alasan Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil dan/atau anggapan Pemohon yang menyatakan frase "pihak-pihak yang bersangkutan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena memiliki makna yang tidak jelas siapa-siapa pihak-pihak yang bersangkutan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemerintah frase "pihak-pihak yang bersangkutan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah memberikan "jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa ketentuan a quo menurut Pemerintah telah menjamin adanya "kepastian hukum yang adil" dan "perlakuan yang sama di hadapan hukum", karena berdasarkan ketentuan tersebut terhadap semua terdakwa yang diputus bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolgings*) oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan jika dikemudian hari terdapat bukti baru (*novum*) yang menunjukkan bahwa si terdakwa tersebut sebenarnya telah melakukan tindak pidana, maka Penuntut Umum (Jaksa) mempunyai hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, guna memeriksa dan memutus kembali (*membuka kembali*) putusan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap tersebut, dan/atau menuntut kembali agar putusan tersebut dibatalkan dan si-terdakwa dihukum atas kesalahannya;

3. Bahwa Pemerintah juga tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan frase "pihak-pihak yang bersangkutan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya menurut Pemohon dapat menimbulkan penafsiran yang tidak jelas, justru menurut Pemerintah ketentuan a quo telah memberikan batasan pengertian yang jejas dan tegas, yaitu:
 - a. Dalam perkara perdata, frase "pihak-pihak yang bersangkutan" berarti pihak Penggugat/Pemohon/Pembantah/Pelawan atau pihak Tergugat/ Termohon/ Terbantah/Terlawan;
 - b. Dalam perkara tata usaha negara (TUN), frase "pihak-pihak yang bersangkutan" berarti pihak Penggugat atau pihak Tergugat;
 - c. Dalam perkara pidana, frase "pihak pihak yang bersangkutan" berarti pihak terpidana atau pihak Penuntut Umum (Jaksa);

Dengan perkataan lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan hak kepada "pihak-pihak yang bersangkutan" untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan demikian sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan dalil-dalil dan/atau anggapan yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa frase "pihak-pihak yang bersangkutan" dapat menimbulkan "penafsiran yang menyesatkan".

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak terkait sama sekali dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan suatu undang-undang, karena ketentuan a quo hanya mengatur dan memberikan hak kepada "pihak-pihak yang bersangkutan" dalam perkara tertentu (perdata, tata usaha negara dan pidana) untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), justru ketentuan a quo telah memberikan ketegasan dan kejelasan siapa saja pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan

peninjauan kembali, sehingga menurut Pemerintah hal tersebut dapat memberikan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Juga menurut Pemerintah jika terdapat disharmoni antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, dalam hal ini antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (in casu pengaturan tentang pihak-pihak yang bersangkutan dalam permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung), maka tidaklah serta merta dapat dikualifikasikan sebagai ketentuan yang inkonstitusional keberlakuannya, karena hal demikian dapat diselesaikan melalui mekanisme pengaturan lebih lanjut dalam aturan pelaksanaannya (misalnya melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung maupun pengaturan teknis operasional antar penegak hukum), atau menyerahkan kepada pembuat undang-undang (DPR bersama Presiden) untuk menselaraskannya melalui mekanisme perubahan undang-undang (*legislative review*);

Karena itu menurut Pemerintah ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

4. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada persidangan tanggal 17 Juli 2008 telah menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2008, yang menguraikan sebagai berikut:

A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimohonkan untuk pengujian terhadap UUD 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang;”*

B. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang menurut Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan, bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* juga mengemukakan bahwa sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum yang merupakan hak yang dijamin secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 3) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon *a quo* mengemukakan pada saat ini menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109 PK/Pid/2007. Dengan adanya peninjauan kembali yang diajukan oleh Kejaksaan kepada Mahkamah Agung yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pemohon beranggapan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan antara lain sebagai berikut:
 1. terhalangnya dan/atau terganggunya perekonomian Pemohon, sebagai akibat pemidanaan yang pada saat ini ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta;
 2. malu yang tidak terhingga diderita pribadi Pemohon, isteri dan anak-anak Pemohon serta keluarga besar Pemohon, baik malu terhadap tetangga, kerabat, relasi, teman sejawat, dan penderitaan batin yang terlalu panjang jika disebutkan satu persatu;
 3. menderita tekanan psikologis;
 4. menyebabkan beberapa usaha bisnis yang telah dirintis dengan susah payah oleh Pemohon menjadi hancur berantakan;
 5. merasa terhina dan tercemar nama baik Pemohon”;
- 4) Bahwa oleh karena itu, Pemohon menganggap ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

C. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat

Atas dasar permohonan Pemohon *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan, bahwa *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa *“yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”* Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menjelaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit saja yang diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk *“hak konstitusional”*;

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam UUD 1945;
- c. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud “Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang;

Batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang harus

memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005) yaitu sebagai berikut:

- a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
- c. *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Dalam permohonan *a quo* dikemukakan, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon *a quo*, berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 23D ayat (1) UUD 1945. Terhadap kedudukan Pemohon *a quo* sebagai perorangan warga negara Indonesia memang benar sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, DPR perlu mempertanyakan terlebih dahulu adakah kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ?;

Dalam hal ini DPR berpendapat bahwa tidak ada sedikit pun hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan bahwa dengan berlakunya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah merugikan hak/kewenangan konstitusional antara lain sebagai berikut:
 - a. terhalangnya dan/atau terganggunya perekonomian Pemohon, sebagai akibat pemidanaan yang pada saat ini ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta;
 - b. malu yang tidak terhingga diderita pribadi Pemohon, isteri dan anak-anak Pemohon serta keluarga besar Pemohon, baik malu terhadap tetangga, kerabat, relasi, teman sejawat, dan penderitaan batin yang terlalu panjang jika disebutkan satu persatu;
 - c. menderita tekanan psikologis;
 - d. menyebabkan beberapa usaha bisnis yang telah dirintis dengan susah payah oleh Pemohon menjadi hancur berantakan;
 - e. merasa terhina dan tercemar nama baik Pemohon.
2. Bahwa kerugian hak/kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* di atas, tidak ada relevansinya dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tetapi lebih kepada persoalan penerapan dan penafsiran undang-undang oleh Mahkamah Agung. Oleh karena dalam pengujian suatu undang-undang baik secara teoritis maupun yuridis, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai *instrument* (alat ukur) penguji adalah UUD 1945, bukan mempertentangkan antara undang-undang dengan undang-undang (*in casu* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan KUHAP);
3. Pemohon *a quo* juga menyatakan dengan berlakunya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan keliru dalam menafsirkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengingat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman justru memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang

kemungkinan menjadi korban sebagai akibat kekeliruan dalam penerapan hukum karena belum diajukannya bukti yang seharusnya diajukan pada saat persidangan atau karena terjadinya kekhilafan/ kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Sehingga setiap warga negara Indonesia tanpa dikecualikan akan mendapatkan hak memperoleh keadilan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu, *“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”*;

5. Bahwa dalam rangka memperoleh putusan yang adil dan benar tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman setiap warga negara Indonesia diberikan hak dan perlindungan hukum yang sama untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan hukum acara untuk menuju pada kebenaran dan keadilan itu sendiri. Oleh karena itu jika ada hal atau keadaan tertentu antara lain ditemukan adanya bukti baru (*novum*), atau adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum (*judex juris*) terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka setiap warga negara Indonesia dapat mengajukan upaya hukum baru berupa peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa dalam hal terdapat 2 (dua) undang-undang mengatur hal yang sama (peninjauan kembali) yaitu Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, berdasarkan asas hukum maka undang-undang yang terbaru mengesampingkan peraturan yang terdahulu (*lex posteriori derogat lex priori*), sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku. Di samping itu ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa *“Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur*

kekuasaan kehakiman masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru berdasarkan undang-undang ini". Dengan demikian, dalam kasus terdapatnya perbedaan antara ketentuan dalam hukum acara pidana dan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, maka ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dapat dikesampingkan;

7. Argumen tersebut angka 6 sesuai dengan asas-asas perundang-undangan sebagaimana ditulis oleh Purnadi Purbacaraka, SH dan Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA, dalam bukunya "*Perundang-undangan dan Yurisprudensi*", yang menyatakan: "*Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (lex posteriore derogate lex priori)*. Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah, bahwa undang-undang lain (yang lebih dahulu berlaku) dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika ada undang-undang baru (yang berlakunya belakangan) yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut (=pencabutan undang-undang secara diam-diam)";
8. Berdasarkan dalil tersebut di atas, maka tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon *a quo* tetapi yang terjadi adalah terdapat 2 (dua) ketentuan undang-undang untuk mengatur hal yang sama yakni tentang peninjauan kembali, tetapi dengan persyaratan yang berbeda, jadi hal ini bukan persoalan konstitusionalitas Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, maka DPR berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pemohon dalam permohonan *a quo*, berpendapat bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:

1. terhalangnya dan/atau terganggunya perekonomian Pemohon, sebagai akibat pemidanaan yang pada saat ini ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta;
2. malu yang tidak terhingga diderita pribadi Pemohon, isteri dan anak-anak Pemohon serta keluarga besar Pemohon, baik malu terhadap tetangga, kerabat, relasi, teman sejawat, dan penderitaan batin yang terlalu panjang jika disebutkan satu persatu;
3. menderita tekanan psikologis;
4. menyebabkan beberapa usaha bisnis yang telah dirintis dengan susah payah oleh Pemohon menjadi hancur berantakan;
5. merasa terhina dan tercemar nama baik Pemohon”;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa rumusan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai Peninjauan Kembali, merupakan suatu ketentuan yang membuka kemungkinan dilakukannya koreksi terhadap putusan yang keliru dalam menerapkan hukum sebagai akibat ditemukannya bukti baru yang belum diajukan pada saat persidangan atau terdapat kekhilafan/kekeliruan dalam menerapkan hukum, dengan tujuan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan;
Dengan demikian upaya hukum peninjauan kembali pada dasarnya dalam sistem peradilan ditujukan untuk mengoreksi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa tujuan dirumuskannya ketentuan mengenai peninjauan kembali dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan menegakkan keadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan mengenai peninjauan kembali dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jelas tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;

3. Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat preseden dan yurisprudensi, yaitu dalam kasus Muchtar Pakpahan, dimana Jaksa mengajukan peninjauan kembali dan akhirnya diterima oleh Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali kasus Muchtar Pakpahan yang diajukan Kepala Kejaksaan Negeri Medan Havid Abdul Latif ke Mahkamah Agung (MA) dilakukan sejak keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995, yakni yang membebaskan-murnikan Pakpahan dari tuntutan hukum. Kejaksaan menilai ada kekhilafan atau kekeliruan nyata majelis hakim agung dalam memutus kasus Pakpahan tersebut yaitu dalam kasus tindak pidana yang sama, salah satu terdakwa dipidana (Amosi Telaumbanua) sedangkan yang lain tidak. Dalam kasus ini ketidakadilan terjadi terutama karena terdakwa yang dipidana adalah bawahan dari orang yang dibebaskan dari tuntutan hukum. Perkara Peninjauan Kembali (PK) yang dipimpin Ketua Majelis Soerjono SH dengan anggota Sarwata, SH dan Palti Raja Siregar, SH diajukan oleh Kejaksaan Agung. Putusan PK menjatuhkan hukuman penjara bagi terpidana Dr. Muchtar Pakpahan SH., MH 4 (empat) tahun penjara. Sebelumnya Majelis Kasasi yang dipimpin Adi Andojo Sutjipto, SH., dengan anggota Karlinah Palmi Achmad Subroto, SH., dan Tomy Bustomi, SH., telah membebaskan terpidana. Putusan Kasasi sekaligus mengoreksi dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan yang menghukum Muchtar Pakpahan 4 (empat) tahun penjara dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan. Dengan putusan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung menetapkan kembali pidana sebagaimana dijatuhkan Pengadilan Negeri dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi;
4. Bahwa dalam konteks penegakan hukum, pada saat ini mulai berkembang pemikiran hukum progresif. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, dalam tipe penegakan hukum progresif, justru komponen psikologis mendapat tempat yang penting. Di sini penegakan hukum tidak dikonsepsikan sebagai menjalankan peraturan begitu saja, tetapi menjalankannya dengan semangat tinggi, seperti dengan empati, dedikasi dan determinasi. Itulah sebabnya keberanian menjadi salah satu faktor. Cara luar biasa lain yang tidak mudah untuk dilakukan, adalah keberanian untuk melakukan pembebasan terhadap praktik konvensional yang selama ini dijalankan,

termasuk memberi makna kepada undang-Undang, asas, prosedur dan sebagainya. Hakim dan jaksa membutuhkan pencerahan, sehingga berani mengatakan, bahwa "hukum adalah untuk manusia", bukan sebaliknya. Hal ini akan membawa konsekuensi besar dalam memberi makna kepada hukum, dan itulah sikap dasar yang diinginkan oleh hukum progresif;

5. Bahwa permohonan pengujian undang-undang di hadapan Mahkamah Konstitusi diajukan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan untuk menguji sinkronisasi vertikal antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terhadap ketentuan yang sama dalam dua undang-undang, tentunya berlaku adagium hukum *lex posteriori derogat lex priori* atau ketentuan yang baru mengesampingkan ketentuan yang lama. Dengan demikian, apabila ada penafsiran yang berbeda antara rumusan dalam dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang setingkat undang-undang maka yang berlaku adalah undang-undang yang baru. Dalam hal ini adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Bahwa selain adanya asas *lex posteriori derogat lex priori* tersebut maka berdasarkan Risalah Proses Pembahasan 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Bidang Hukum (*integrated justice system*) tanggal 20 September 2003 mengenai frasa "pihak yang berkepentingan" (dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menggunakan frasa "pihak-pihak yang bersangkutan) muncul karena adanya preseden dikabulkannya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Selain preseden tersebut maka sesuai maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang dalam mencantumkan frasa tersebut, terdapat suatu pemikiran bahwa yang berkepentingan dalam suatu putusan Hakim sangat luas tidak hanya masalah pihak terpidana atau ahli warisnya tetapi menyangkut masalah demi kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, siapapun dalam hal ini masyarakat luas termasuk jaksa yang mewakili kepentingan publik juga dapat mengajukan peninjauan kembali apabila terdapat bukti-bukti baru yang membenarkan;

7. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR berpendapat bahwa permohonan *a quo* tidak ada relevansinya dengan persoalan konstitusionalitas undang-undang tetapi merupakan persoalan penerapan dan penafsiran undang-undang oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
8. Berdasarkan pada dalil-dalil tersebut, DPR memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak diterima;
 3. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 17 Juli 2008 Pemohon mengajukan seorang ahli bernama Dr. Etty Utju Ruhayati, Dosen Ahli Hukum Pidana Universitas Pajajaran yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2008, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

[2.5.1] Keterangan Lisan Ahli Dr. Etty Utju Ruhayati

Menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bahwa pihak yang yang berwenang mengajukan peninjauan kembali adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana. Pasal 263 ayat (1) Hukum Acara Pidana

berbunyi, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli waris dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Sesuai asas-asas hukum yang ahli pahami bahwa permohonan peninjauan kembali perkara pidana diatur dalam adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana telah menentukan dengan jelas siapa-siapa pihak yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Penentuan pihak-pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum;

Menurut ahli, bahwa seharusnya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan secara rinci, siapa-siapa pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, karena dalam ruang lingkup hukum pidana yang secara legalitas harus ditentukan di dalam undang-undang. Pasal 263 ayat (1) KUHP telah dengan tegas menentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Menurut pendapat Prof. Andi Hamzah, Prof. Sahetapy, dan Prof. Marjono menyatakan, bahwa asas legalitas dalam hukum pidana tidak boleh dilupakan, karena hal itu untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dikaitkan dengan konstitusi bahwa UUD 1945 telah mengatur dengan tegas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, ahli berpendapat bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karena Pasal 263 ayat (1) KUHP telah dengan jelas dan rinci menyebutkan siapa-siapa pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali;

Menilai suatu undang-undang tidak dapat dilakukan dengan membandingkan undang-undang yang baru (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) mengesampingkan undang-undang yang lama (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dibuat oleh pembentuk undang-undang ada filosofisnya, yaitu undang-undang dibuat untuk memberikan jaminan perlindungan kepastian hukumnya. Lagi pula asas undang-undang baru mengesampingkan undang-undang yang lama bukan merupakan satu-satunya asas hukum, karena disampingkan itu ada juga asas undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum (*lex specialis derogat legi generali*). Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan hukum acara

perkara pidana, sehingga proses peninjauan kembali perkara pidana harus mengacu pada Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Ahli berpendapat bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bertentangan secara langsung dengan UUD 1945, kalimat pihak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tidak menjamin adanya kepastian hukum. Peninjauan kembali yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bersifat umum, yaitu berlaku untuk perkara perdata dan pidana. Jika peninjauan kembali tersebut perkara pidana, maka harus mengacu pada hukum acara pidana yang dalam Pasal 263 ayat (1) telah menentukan secara tegas siapa-siapa pihak saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Pasal 263 secara universal berlaku di negara yang menganut Anglo Saxon, di mana hukum acara merupakan keseimbangan untuk menjamin kepastian hukum yang secara universal perlindungan terhadap hak perseorangan maupun terhadap individu. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menyebutkan dengan jelas siapa yang dimaksud pihak yang bersangkutan, ketentuan demikian berlaku sehingga tidak menjamin adanya kepastian hukum;

[2.5.2] Keterangan Tertulis Ahli Dr. Etty Utju Ruhayati

Permohonan pengajuan peninjauan kembali telah diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (LNRI Tahun 1981 Nomor 76). Undang-undang tersebut oleh Pasal 285 disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang disingkat KUHAP. Pasal 263 ayat (1) KUHAP, mengatur sebagai berikut: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hakim, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah dengan jelas secara rinci yang boleh mengajukan permohonan pengajuan peninjauan kembali, yaitu terpidana atau ahli warisnya;

KUHAP adalah undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan (huruf e Pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Untuk melaksanakan peradilan harus berpedoman/berdasarkan pada Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yakni termasuk dalam hal permohonan pengajuan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung harus berdasarkan pada KUHAP yang telah mengaturnya (Pasal 263 s.d. 269 KUHAP). Mengenai "yang ada dalam proses pidana" adalah para penegak hukum (Penyelidik/Penyidik, Jaksa/Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Agung di Mahkamah Agung), bantuan hukum, tersangka, terdakwa, maupun terpidana;

Proses pidana adalah proses peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan mengungkapkan kebenaran materiil, bahwa terbukti/tidaknya terdakwa atau terdakwa itu bersalah/benar dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam proses peradilan pidana harus mencerminkan/mewujudkan proses hukum yang adil ("*due process of law*"), yaitu selain dari penerapan hukum atau perundang-undangan secara formal, harus pula memberikan jaminan perlindungan dan mendapatkan jaminan kepastian hukum terhadap warga negara yang untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak berdasarkan HAM (hak asasi manusia yang dianut secara universal negara-negara dunia, termasuk Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945);

Prof. Mardjono Reksodiputro dalam bukunya: Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, yang diterbitkan oleh Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 30, 31; bahwa "*due process of law*" atau "peradilan yang adil" dalam pengertian yang benar, berintikan perlindungan terhadap warga negara adalah tonggak utama sistem peradilan pidana dalam negara hukum. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, praktik peradilan pidana di Indonesia benar-benar diwajibkan menegakkan hak-hak tersangka/terdakwa dengan mempergunakan pemahaman "proses yang adil" secara benar;

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen memuat ketentuan tentang pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum bagi setiap orang (termasuk tersangka/terdakwa/terpidana). Pasal ini memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi tersangka/terdakwa/terpidana dalam proses peradilan pidana pada sistem peradilan pidana. Dalam pertimbangan huruf c KUHAP, antara lain, "Untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah

tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945";

Prof. Dr. Muladi dalam bukunya, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana yang diterbitkan oleh UNDIP, Semarang, 1977, hlm.16; bahwa kaitan HAM dan hukum sangat erat. Hakim dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan nasional, yakni keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Berkaitan dengan HAM tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak-Hak Asasi Manusia pada penjelasan umumnya disebutkan bahwa undang-undang ini, antara lain, mengatur hak memperoleh keadilan itu dilindungi oleh negara/pemerintah melalui aparat penegak hukum. Para penegak hukum pidana dalam proses peradilan pidana harus berdasarkan/berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Penjelasan Pasal 2 KUHAP huruf a, bahwa ruang lingkup undang-undang tentang hukum acara pidana ini mengikuti asas-asas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia yang dimuat dalam ketentuan/aturan umum buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Pasal 1 s.d. Pasal 103;

Asas yang pokok dalam hukum pidana Indonesia, adalah asas legalitas [Pasal 1 ayat (1) KUHP] dan asas non-retroaktif atau asas tidak berlaku surut [Pasal 1 ayat (2) KUHP]. Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur tentang, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Sedangkan Pasal 1 ayat (2) KUHP mengatur tentang, jika sesudah perbuatan yang dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan maka dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa/terpidana. Jelaslah, dengan keberadaan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa tentunya Jaksa/Penuntut Umum harus berpedoman pada Pasal. 263 ayat (1) KUHAP untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali;

Pendekatan/metoda yang dilakukan tentang keberadaan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah metoda hukum normatif bukan metoda hukum sosiologi. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2004 Nomor 8) menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal permohonan peninjauan

kembali kepada Mahkamah Agung, karena tidak mengatur dengan tegas secara rinci siapa saja yang boleh mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut hanya menyebutkan pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengatur mengenai "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang". Mengenai pihak-pihak yang bersangkutan inilah mengakibatkan tidak menjamin kepastian hukum dan tidak menjamin perlindungan hukum terhadap terpidana, sehingga bertentangan (tidak sesuai) dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Bertolak-pangkal dari uraian yang telah dikemukakan, maka jelas Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2004 Nomor 8) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen;

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon pada tanggal 31 Juli 2008 menyampaikan kesimpulan bertanggal 30 Juli 2008 yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. DASAR PERMOHONAN PENGUJIAN *JUDICIAL REVIEW*

1. Bahwa permohonan pengujian ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Pasal 23 ayat (1) menyatakan, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang";
2. Bahwa bunyi Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni "pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung". Mengenai kalimat pihak-pihak yang bersangkutan tidak jelas menyebutkan tentang siapa pihak-pihak yang dimaksud dalam pasal tersebut, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

3. Bahwa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan terhadap Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007 adalah diterimanya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan putusan *a quo* tentang penafsiran "pihak-pihak yang bersangkutan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/ 2007 di atas, mengakibatkan Pemohon menanggung rugi atas hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya;
4. Bahwa penggunaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan, "Permohonan Peninjauan Kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan", yang menjadi salah satu pertimbangan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109 PK/Pid/2007 adalah tidak benar, kerana Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah dicabut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1980 Yang Disempurnakan, di mana dalam pertimbangannya yang dikutip, "Bahwa peninjauan kembali untuk perkara pidana yang semula juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980, telah memperoleh pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang "Hukum Acara Pidana", sehingga oleh karena itu perlu dicabut dari Peraturan Mahkamah Agung yang dimaksud";
Dengan demikian, maka sungguh sangat awam sekali apabila Mahkamah Agung inkonsistensi dengan masih menggunakan Peraturan Mahkamah Agung yang telah dicabut dan mengabaikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 Yang Disempurnakan;
5. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana negara-negara demokrasi lainnya, sudah sepatutnya memberikan jaminan

dan perlindungan kepastian hukum dalam rangka melakukan proses hukum (*due process of law*) terhadap warga negaranya;

6. Bahwa oleh karena itu, haruslah dihindari penafsiran-penafsiran keliru dengan maksud untuk mengaburkan nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya serta menyesatkan, sementara kewenangan peninjauan kembali telah diatur secara jelas dan limitatif dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
7. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali terhadap Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007 untuk menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan putusan *a quo* tentang penafsiran "pihak-pihak yang bersangkutan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007 di atas, mengakibatkan Pemohon menanggung rugi atas hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya;
8. Bahwa terhadap putusan *a quo* tersebut, Pemohon sangat dirugikan sebagai warga negara Indonesia yang harus dilindungi hak-hak konstitusionalnya berupa Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
9. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007 yang menggunakan penafsiran ekstensif Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menurut PEMOHON tidak benar, tidak tepat, sangat keliru serta mengabaikan asas legalitas kepastian hukum;
10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tentang permohonan hak uji materiil dapat disampaikan bahwa pernah terjadi dan merupakan yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 PK/Pid/2006 dalam perkara Pidana Sdr. H. Mulyar Bin Samsi yang putusannya berbunyi, "Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Muara Teweh. Sebagai dasar

pertimbangan Mahkamah Agung tidak menerima/menolak permohonan peninjauan kembali Jaksa/Penuntut Umum adalah Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

11. Bahwa isi pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan Perkara Nomor 86 PK/Pid/2006 dalam perkara pidana Sdr. H. Mulyar Bin Samsi sebagaimana dalam butir 11 adalah "Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa yang bukan terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali;

Bahwa *due proses of law* tersebut berfungsi sebagai pembatas kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga negaranya, dan bersifat normatif, sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum;

12. Bahwa langkah tepat dan arif yang harus dilakukan adalah melakukan pengujian terlebih dahulu ke Mahkamah Kontitusi terhadap Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mempertegas rumusan tentang siapa pihak-pihak yang bersangkutan agar Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan peninjauan kembali. Selain itu, pengajuan peninjauan kembali dan putusan *a quo* telah jelas mengabaikan peran Mahkamah Kontitusi padahal Mahkamah Konstitusi sudah ada dan terbentuk;

13. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa wewenang lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan tegas kami menyatakan bahwa:

- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *a quo* mengandung cacat konstitusional dan

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena tidak berdasarkan realitas hukum yang berlaku di Indonesia (*ius contitutum*) sebagai dasar kepastian hukum;

- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terkecuali adanya kekosongan hukum sementara saat terjadi persidangan perkara Pemohon serta memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya;
- Sesuai dengan bunyi Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa yang mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Dengan demikian, jelas bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak berwenang mengajukan peninjauan kembali. Apalagi selama proses peradilan berlangsung Jaksa/Penuntut Umum telah gagal membuktikan pasal-pasal yang menjadi dasar tuntutan kepada Pemohon;
- Pengalihan tindak pidana menjadi pemalsuan dokumen sebagai efek domino dari gagalnya tuntutan awal Jaksa/Penuntut Umum merupakan suatu tindakan yang patut disesalkan dan sangat memprihatinkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D hak asasi manusia serta harkat dan martabat manusia;
- Kekeliruan nyata Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali yang bukan merupakan wewenangnya mencerminkan sikap aparat penegak hukum (Jaksa/Penuntut Umum) tidak memahami dengan cermat sebagaimana bunyi Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Patut dipertanyakan juga bahwa apa yang hendak dicari oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini;

15. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang in casu," Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8), Pasal 23 ayat (1) berdasarkan landasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini;

B. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, bersama ini PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, selanjutnya disebut UU 4/2004).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dimaksud;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan pasal tersebut, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang dirugikan oleh keberlakuan undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjadi terdakwa dan saat ini telah dijatuhi pidana dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 109 PK/Pid/2007, putusan Peninjauan Kembali (PK) mana diajukan Jaksa/Penuntut Umum yang diterima Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004, padahal menurut Pemohon PK demikian seharusnya didasarkan pada Pasal 263 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena mana Pemohon memenuhi syarat sebagai subjek hukum dalam pengujian Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 terhadap UUD 1945.

[3.8] Menimbang bahwa meskipun telah diberikan saran dan nasihat oleh Panel Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan, Pemohon hanya mendalilkan secara umum adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945

yang menyangkut kepastian hukum dan legalitas, dengan uraian yang pada pokoknya berbunyi:

- Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007 untuk mengabulkan permohonan Jaksa/Penuntut Umum adalah penafsiran ekstensif Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 yang berbunyi, "*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang*";
- Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah secara jelas, tegas, dan limitatif mengatur tentang acara PK tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum secara benar, tepat, dan serius dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*;
- Bahwa penafsiran ekstensif Mahkamah Agung terhadap Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 menurut pendapat Pemohon tidak benar dan mengabaikan asas legalitas dan kepastian hukum;
- Bahwa dengan adanya Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004, juga menimbulkan kerugian hak dan kepentingan konstitusional Pemohon dalam bentuk (a) terhalang dan/atau terganggunya perekonomian Pemohon; (b) malu yang diderita pribadi Pemohon, istri, anak-anak, dan keluarga besar Pemohon; (c) menderita tekanan psikologis; (d) beberapa usaha bisnis hancur berantakan; dan (e) merasa terhina dan tercemarnya nama baik Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa meskipun Pemohon hanya menguraikan secara umum tentang hak konstitusionalnya yang dilanggar dengan diperlakukan dan digunakannya Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 sebagai dasar untuk menerima permohonan PK Jaksa/Penuntut Umum dan bukan dengan merujuk pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menurut Pemohon telah melanggar jaminan kepastian hukum, akan tetapi secara rinci justru mengajukan kerugian-kerugian pribadi yang bersifat ekonomis, moril, dan psikologis. Meskipun demikian, Mahkamah berpendapat bahwa keseluruhan syarat tentang *legal standing* sebagaimana diuraikan di atas, secara *prima facie* telah dipenuhi, sehingga oleh karenanya Pemohon dipandang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dipandang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*, Mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonan, telah mengajukan permohonan agar Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 yang berbunyi, "*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang*", dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menjadi narapidana berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007, yang menerima permohonan PK yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum;
- Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan *a quo* adalah berdasarkan penafsiran terhadap frasa "pihak-pihak yang bersangkutan" dalam Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004, sebagai pihak yang boleh mengajukan permohonan PK terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi tidak jelas siapa-siapa pihak-pihak yang dimaksud dalam pasal tersebut, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
- Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana negara-negara demokratis lainnya, sudah sepatutnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam rangka melakukan proses hukum (*due process of law*) terhadap warga negaranya;
- Bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang berbunyi, "*Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan*", yang juga menjadi

salah satu pertimbangan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109 PK/Pid/2007 adalah tidak benar, sebab Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah dicabut karena upaya hukum PK untuk perkara pidana telah diatur dalam KUHAP;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan P-10). Di samping itu Pemohon juga telah mengajukan seorang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada Sidang Pleno tanggal 17 Juli 2008, keterangan mana secara lengkap telah termuat dalam uraian tentang Duduk Perkara, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan Ahli Pemohon, Dr. ETTY UTJU RUHAYATI S.H.

- Bahwa tentang siapa yang berhak mengajukan PK dengan adanya Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004, hal atau keadaan tertentu yang disebut ditentukan undang-undang, tentunya yang dimaksudkan adalah merujuk kepada KUHAP. Pasal 263 ayat (1) KUHAP sudah jelas dan secara limitatif menentukan bahwa terpidana atau ahli warislah yang dapat mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung;
- Bahwa UUD 1945 jelas mengatur dengan tegas jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. UU 4/2004 adalah mengenai kekuasaan kehakiman, yang merupakan undang-undang yang bersifat umum, sedang hukum acara pidana yang berlaku adalah KUHAP, di mana dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, sudah jelas yang berlaku adalah Pasal 263 ayat (1) yang mengatur siapa-siapa yang boleh mengajukan PK;

[3.13] Menimbang bahwa Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah memberikan keterangan lisan pada Sidang Pleno tanggal 1 Juli 2008, yang kemudian disusul oleh keterangan tertulis Pemerintah, keterangan mana selengkapnya telah dimuat dalam uraian tentang Duduk Perkara Putusan ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pemerintah, frasa “pihak-pihak yang bersangkutan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 telah memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

sama di depan hukum sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 28D UUD 1945;

- Bahwa ketentuan *a quo* telah menjamin adanya kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum karena berdasarkan ketentuan tersebut terhadap semua terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari tuntutan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jika kemudian terdapat bukti baru yang menunjukkan bahwa terdakwa sebenarnya melakukan tindak pidana, maka Penuntut Umum atau Jaksa mempunyai hak untuk mengajukan permohonan PK guna memeriksa dan memutus kembali atau membuka kembali putusan yang telah berkekuatan tetap dan/atau menuntut kembali agar putusan tersebut dibatalkan sehingga terdakwa dihukum;
- Bahwa Pemerintah berpendapat UU 4/2004 tidak terkait sama sekali dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan undang-undang tersebut karena ketentuan *a quo* hanya mengatur dan memenuhi hak kepada pihak yang bersangkutan dalam perkara tertentu untuk mengajukan permohonan PK atas putusan yang mengikat. Jika di satu pihak terdapat disharmoni undang-undang terhadap undang-undang lain bukanlah tugas Mahkamah Konstitusi tetapi lebih merupakan persoalan *legislative review*, yang menjadi tugas parlemen dan Pemerintah;
- Bahwa menurut Pemerintah UU 4/2004 menyangkut ketentuan mengenai PK telah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945;

[3.14] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diwakili oleh kuasanya Nursyamsi Nurlan S.H., memberikan keterangan lisan dan tertulis pada Sidang Pleno tanggal 17 Juli 2008, keterangan mana selengkapnya telah termuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara putusan ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumusan Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 yang mengatur mengenai peninjauan kembali, merupakan ketentuan yang membuka kemungkinan dilakukannya koreksi terhadap putusan yang keliru dalam menerapkan hukum dengan tujuan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian upaya hukum peninjauan kembali pada

dasarnya dalam sistem peradilan ditujukan untuk mengoreksi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan dalam menerapkan hukum;

- Bahwa tujuan dirumuskannya ketentuan mengenai PK dalam UU 4/2004 adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan menegakkan keadilan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka ketentuan mengenai PK Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Bahwa dalam konteks penegakan hukum saat ini mulai berkembang pemikiran hukum progresif, di mana menurut Profesor Satjipto Rahardjo komponen psikologis mendapat tempat yang penting. Penegakan hukum tidak dikonsepsikan sebagai mana menjalankan peraturan begitu saja, tetapi menjalankannya dengan semangat tinggi dengan empati, dedikasi, dan *determinasi*. Itulah sebabnya keberanian menjadi satu faktor, untuk melakukan pembebasan terhadap praktik konvensional yang selama ini dijalankan, termasuk memberi makna kepada undang-undang, asas, prosedur, dan sebagainya. Hakim dan Jaksa membutuhkan pencerahan sehingga berani mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hal ini akan membawa konsekuensi besar dalam memberi makna kepada hukum dan itulah sikap dasar yang diinginkan oleh hukum progresif;
- Bahwa permohonan pengujian undang-undang di hadapan Mahkamah Konstitusi diajukan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, bukan untuk menguji sinkronisasi vertikal antara UU 4/2004 dengan UU 8/1981 tentang KUHAP. Terhadap ketentuan yang sama dalam dua undang-undang tentunya berlaku adagium hukum *lex posteriori derogat legi priori* atau ketentuan yang baru mengenyampingkan ketentuan yang lama. Demikian pula apabila ada penafsiran berbeda antara rumusan dalam dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang setingkat undang-undang, maka yang berlaku adalah undang-undang yang baru, dalam hal ini ketentuan UU 4/2004;
- Bahwa selain adanya asas *lex posteriori derogat legi priori* tersebut maka berdasarkan risalah proses pembahasan lima rancangan undang-undang bidang hukum (*integrated justice systems*) tanggal 20 September 2003 mengenai frasa "*pihak yang berkepentingan*", UU 4/2004 menggunakan frasa "*pihak-pihak yang bersangkutan*", yang muncul karena adanya preseden dari putusan yang mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa

untuk keadilan masyarakat. Selain preseden tersebut maka sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang dalam mencantumkan frasa tersebut terdapat satu pemikiran bahwa yang berkepentingan dalam satu putusan hakim sangat luas, tidak hanya menyangkut hak-hak pihak terpidana atau ahli warisnya tetapi juga menyangkut masalah kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, siapapun yang bersangkutan dalam masalah ini termasuk masyarakat luas, dalam hal ini Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili kepentingan publik juga dapat menggunakan upaya hukum PK apabila terdapat bukti-bukti baru yang membenarkan;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sedangkan Pemerintah dan DPR tidak menyampaikan kesimpulan tertulis;

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dengan saksama keterangan Pemohon, beserta alat bukti dan keterangan ahli yang diajukan, keterangan Pemerintah dan DPR, Mahkamah memberikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 yang memuat frasa “pihak-pihak yang bersangkutan” dapat mengajukan permohonan PK terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Agung, dan yang telah digunakan sebagai dasar Pertimbangan Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007 yang mengabulkan permohonan PK Jaksa/Penuntut Umum, bertentangan dengan kepastian hukum yang dijamin dalam UUD 1945. Menurut Pemohon, seharusnya yang digunakan sebagai dasar hukum untuk PK dalam perkara pidana adalah Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang secara limitatif menyebut siapa yang berhak untuk mengajukan permohonan PK, dan Jaksa/Penuntut Umum tidak termasuk di dalamnya. Mahkamah Agung seharusnya tidak boleh menggunakan Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004, karena adanya asas hukum bahwa KUHAP sebagai *lex specialis derogat legi generali*, dan karena rumusan frasa “*pihak-pihak yang bersangkutan*” kabur, maka menurut Pemohon, Pasal 23 ayat (1) UU *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut Mahkamah tidak sependapat. Memang benar, sebagaimana ditunjukkan dari alat Bukti P-4 dan Bukti P-7, masing-masing berupa putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana di tingkat PK, bahwa telah terjadi inkonsistensi dalam putusan Mahkamah Agung menyangkut *admissibility* (dapat diterimanya) permohonan PK dalam perkara pidana, yang masing-masing menggunakan dasar hukum dan pertimbangan yang berbeda satu dengan yang lain. Di satu pihak, Mahkamah Agung mendasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menyatakan tidak dapat menerima permohonan PK dari Jaksa/Penuntut Umum, dengan alasan bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya, hal mana diartikan bahwa yang bukan terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan PK. Dikatakan lebih lanjut, *"Bahwa due process of law tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat dan bersifat normatif, sehingga tidak dapat ditafsirkan dan disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum"* (Bukti P-7). Di lain pihak, Mahkamah Agung atas dasar adanya putusan-putusan PK terdahulu yang telah menerima permohonan PK yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, *"...berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri guna menampung kekurangan mengenai hak atau wewenang Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana"*. Menurut Mahkamah Agung, putusan-putusan terdahulu yang menerima PK Jaksa/Penuntut Umum mengandung "penemuan hukum" yang selaras dengan jiwa ketentuan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum, antara lain dengan menggunakan penafsiran ekstensif bahwa yang dimaksud dengan "pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara pidana" selain terpidana atau ahli warisnya adalah Jaksa/Penuntut Umum (Bukti P-4);

[3.18] Menimbang bahwa terlepas setuju tidaknya atas pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung demikian, memang tugas dan ruang lingkup Mahkamah Agung, antara lain, adalah melakukan interpretasi norma undang-undang dan menerapkan norma tersebut dalam kasus konkret yang dihadapi. Dikabulkannya permohonan PK, berdasar, antara lain tafsir terhadap Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945 bukanlah karena adanya masalah konstusionalitas norma yang termuat dalam Pasal 23 ayat (1)

UU 4/2004 tersebut. Pasal tersebut merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang termuat dalam Bab II di bawah judul Badan Peradilan dan Asasnya, sehingga dapat dipahami bahwa substansinya merupakan asas yang berlaku bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta beberapa bentuk peradilan dengan kewenangan khusus, yang merupakan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Pasal 23 ayat (1) UU *a quo* merupakan asas yang mengatur tentang adanya hak untuk mengajukan permohonan PK terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang berlaku untuk semua lingkungan peradilan, serta peradilan-peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung. Pasal 23 ayat (1) UU *a quo* meletakkan prinsip dasar tentang PK tersebut, dan mengamankan agar dalam undang-undang yang menyangkut hukum acara yang berlaku dalam tiap peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan dan melaksanakan kekuasaan kehakiman, diatur lebih lanjut siapa yang berhak mengajukan PK, serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan PK;

[3.19] Menimbang bahwa dalam memahami dan menilai hubungan Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 yang berisi asas yang berlaku dan mengikat badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dengan undang-undang yang diamanatkan untuk dibentuk yang mengatur syarat-syarat dan keadaan yang harus dipenuhi bagi diajukannya PK terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Mahkamah, terdapat tiga alternatif penafsiran.

Pertama, Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 merupakan asas atau aturan umum, yang masih harus dirinci dalam undang-undang tentang hukum acara baik pidana maupun perdata yang berlaku bagi masing-masing lingkungan peradilan beserta peradilan khusus yang ada di bawah Mahkamah Agung. Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 tersebut merupakan perubahan dari rumusan Pasal 21 UU 14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “*Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum*

*yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh **pihak-pihak yang berkepentingan.***” Rumusan tersebut diubah menjadi Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 yang berbunyi, “*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, **pihak-pihak yang bersangkutan** dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang*”. Siapa yang dimaksud dengan frasa “pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung” dalam hukum acara pidana maupun perdata yang berlaku di lingkungan peradilan tersebut akan ditentukan dalam undang-undang hukum acara yang berlaku pada masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ketentuan lebih lanjut tentang PK tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang dalam Pasal 76 berbunyi, “*Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.*” *In casu*, menyangkut perkara pidana, pihak yang berhak mengajukan PK haruslah merujuk kepada Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang telah menentukan keadaan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan PK terhadap putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kedua, Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 sebagaimana diterangkan oleh DPR, merupakan perkembangan baru yang menampung perubahan setelah putusan PK yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima oleh Mahkamah Agung. Pasal 23 ayat (1) tersebut, menurut DPR, merupakan suatu kemajuan sebagai paradigma baru yang berorientasi kepada kepentingan korban kejahatan, di samping terdakwa, yang menyebabkan Jaksa/Penuntut Umum atas nama korban diberi hak untuk juga mengajukan PK. *Ketiga*, Pasal 23 ayat (1) tersebut, dengan frasa “pihak-pihak yang bersangkutan” sebagai pihak yang berhak mengajukan PK merupakan istilah yang kabur dan tidak jelas, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945. Frasa tersebut telah digunakan sebagai dasar untuk menyampingkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menentukan secara limitatif siapa yang berhak mengajukan PK, karena Jaksa/Penuntut Umum diperkenankan mengajukan permohonan PK terhadap putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

[3.20] Menimbang bahwa dari ketiga pilihan tafsir tersebut Mahkamah memilih alternatif pertama, oleh karena menurut Mahkamah, sifat norma dalam UU *a quo* merupakan asas yang berlaku secara umum untuk setiap badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Dalam menentukan siapa yang berhak dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa permohonan PK yang diajukan oleh “pihak-pihak yang bersangkutan” dapat diterima (*admissible*), harus diukur dari ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang diamanatkan atau dirujuk oleh Pasal 23 ayat (1), yang berlaku untuk bidang hukum dan/atau peradilan yang bersangkutan. Terlebih lagi di dalam Pasal 76 UU 5/2004 sebagaimana dikutip di atas menyatakan bahwa PK atas putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan hukum acara pidana (KUHAP).

[3.21] Menimbang, menurut Mahkamah, hakim pidana harus tunduk dan menerapkan aturan yang khusus untuk itu, yaitu hukum acara pidana yang berlaku, *in casu* KUHAP. Hakim pidana atau perdata dan hakim di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, atau peradilan tata usaha negara, ataupun peradilan militer, juga akan menerapkan ketentuan hukum acara yang relevan dengan perkara yang dihadapi. Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim tidak dapat semata-mata mendasarkan diri pada aturan yang bersifat umum yang masih merupakan asas-asas (*principles*). Meskipun demikian, jikalau terdapat keraguan dan ketidakjelasan norma hukum yang berlaku secara khusus - *in casu* KUHAP- sehingga dipandang perlu untuk melakukan penafsiran berdasarkan metode tertentu yang mengaitkan penafsiran yang dilakukan dengan asas yang berlaku secara umum dalam Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004, sebagaimana terjadi dalam kasus *a quo*, maka hal demikian tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma yang diuji, melainkan sepenuhnya merupakan persoalan implementasi atau penerapan norma yang dilakukan oleh hakim. Bahwa ada saja kemungkinan dalam praktik hakim tidak tepat dalam menerapkan suatu norma dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, maka hal demikian bukanlah kewenangan Mahkamah;

[3.22] Menimbang bahwa terhadap pendapat sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah, DPR dan yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007 tentang perlunya hak yang sama

diberikan untuk mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan hanya kepada terpidana atau ahli warisnya, melainkan juga kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk terpenuhinya "kepastian hukum yang adil", maka Mahkamah berpendapat bahwa aturan yang limitatif dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP harus dilihat dari paradigma perlindungan HAM berhadapan dengan kekuasaan negara. Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi, "*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung*".

Pasal yang limitatif dalam pemberian hak mengajukan PK tersebut merupakan upaya hukum luar biasa, di mana pencari keadilan masih dimungkinkan untuk mendapat keadilan, walaupun upaya hukum biasa telah ditempuh. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 263 (1) KUHAP memberikan batasan terhadap putusan apa saja yang mungkin untuk diajukan PK. Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK, kecuali terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*). Pertanyaan timbul apakah Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan PK jika dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (1). Memang Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK, karena falsafah yang mendasari PK adalah sebagai instrumen bagi perlindungan hak asasi terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. Memang ada kemungkinan kesalahan dalam putusan pembebasan terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kesalahan terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi hanya bagi terpidana atau ahli warisnya karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup. Jikalau benar bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang limitatif tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena terjadinya pergeseran paradigma yang dianut, maka ketentuan hukum dalam Pasal 263 ayat (1) tersebutlah yang harus diubah dan disesuaikan

terlebih dahulu dengan kesadaran hukum baru yang berkembang dan hidup dalam masyarakat melalui proses legislasi;

[3.23] Terlepas dari sejarah terbentuknya Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 yang dipengaruhi putusan Mahkamah Agung yang menerima permohonan PK Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara tertentu sebelum dan pada saat terjadinya revisi undang-undang yang menyangkut badan peradilan di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2003, sebagaimana diterangkan oleh DPR, sehingga untuk keadilan perlu dirumuskan kewenangan atau hak untuk mengajukan PK yang memungkinkan tafsiran secara luas demikian dalam UU 4/2004. Mahkamah tidak sependapat dengan tafsir historis demikian yang membenarkan praktik menyampingkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dengan menggunakan doktrin *lex posteriori derogat legi priori*, karena UU 4/2004 bukanlah mengatur materi yang diatur dalam UU 8/1981. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hakim mempunyai wewenang untuk secara independen melakukan penafsiran terhadap ketentuan undang-undang yang belum jelas. Hal yang demikian, seandainya pun benar dianggap melanggar ketentuan dalam UUD 1945, semata-mata merupakan masalah penerapan atau implementasi undang-undang. Menurut Mahkamah, hal tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004. Jika pun praktik peradilan sebagaimana ternyata dalam dua putusan yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti dapat menunjukkan inkonsistensi yang telah terjadi, dan seandainya praktik demikian juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon, Mahkamah tetap berpendapat bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Hal demikian baru dapat menjadi kewenangan Mahkamah apabila Mahkamah diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi di banyak negara lain;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh pertimbangan tentang fakta dan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan:

- [4.1] Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai ketentuan umum yang menjadi bagian dari ketentuan yang mengatur badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dengan asas-asasnya, dan memuat frasa "*pihak-pihak yang bersangkutan*" untuk menentukan pihak yang berhak mengajukan permohonan PK terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- [4.2] Bahwa adanya putusan-putusan Mahkamah Agung yang menerima Permohonan PK yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan tafsir yang luas atas frasa "*pihak-pihak yang bersangkutan*", dalam Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 dengan mengesampingkan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menentukan secara limitatif siapa yang berhak mengajukan PK dalam perkara pidana, adalah menyangkut penerapan atau implementasi undang-undang, yang tidak berkaitan dengan konstusionalitas norma dalam Pasal 23 ayat (1) UU *a quo*;
- [4.3.] Bahwa permohonan Pemohon tidak cukup beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan harus ditolak.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Mengadili,

Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu, tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu H. Harjono, sebagai Ketua Sidang, Maruarar Siahaan, H.A.S Natabaya, Moh. Mahfud MD, H. Abdul Mukthie Fadjar, I Dewa Gede Palguna, H.M. Arsyad Sanusi, serta Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA SIDANG,

ttd.

H. Harjono

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

H.A.S. Natabaya

ttd.

Moh. Mahfud MD

ttd.

H. Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

HM. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*) DAN PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Muhammad Alim, mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*) dan dua orang Hakim Konstitusi, yaitu H. Abdul Mukthie Fadjar dan H. Harjono, mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

[6.1] **Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) Hakim Konstitusi Muhammad Alim**

Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU 4/2004) yang menyebutkan, "*Pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung*", padahal menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permohonan PK sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, saya berpendapat bahwa hal tersebut semata-mata penerapan hukum oleh Mahkamah Agung yang oleh terdakwa dianggap melanggar kepastian hukum. Harus dipahami bahwa pasal tersebut tidak hanya untuk permohonan PK atas putusan perkara pidana yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, melainkan juga untuk putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan PK dalam putusan perkara perdata memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak, penggugat dan tergugat, untuk dapat mengajukan permohonan PK kalau memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pasal yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diuji, yaitu Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah salah satu pasal yang terdapat dalam undang-undang payung yang untuk penerapannya lebih lanjut dalam hukum acara diatur dalam undang-undang, sehingga seharusnya undang-undang yang mengatur hukum acara itulah yang dimohonkan untuk diuji, bukan pasal *a quo*. Tidak dimohonkannya Pengujian Pasal 263 ayat (1) KUHAP oleh karena menurut Pemohon pasal tersebut sudah tepat dan benar, apalagi menguntungkan Pemohon karena tidak memberi peluang kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan PK.

Dalam membaca Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon hanya membaca, "*Kepastian hukum*" seharusnya ditambah dengan, "*yang adil*", sehingga selengkapnya menjadi, "*Kepastian hukum yang adil*".

Perlu lebih dahulu mengetahui makna adil. Asal kata adil itu adalah dari bahasa Arab "**adl**" yang dalam kamus-kamus bahasa Arab berarti "**sama**" (Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran*, Mizan, Bandung, 1999, halaman 111).

Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa adil berarti (1) tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak kepada yang benar, berpegang kepada

kebenaran; (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang, (Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, halaman 7).

Untuk menjelaskan makna adil dalam kamus tersebut di atas, M. Quraish Shihab menulis:

“Persamaan” yang merupakan makna asal kata adil itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seseorang yang adil “berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang” (M. Quraish Shihab, loc. cit.).

Majid Khadduri membagi keadilan hukum (*legal justice*) itu ke dalam (1) *procedural justice* atau *formal justice*, dan (2) *substantive justice* (Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore dan London, 1984, halaman 136).

Dalam keadilan prosedur, keadilan formal atau keadilan hukum acara, undang-undang harus memberikan perlakuan yang sama kepada para pihak.

Berlainan dengan keadilan hukum acara yang harus memperlakukan sama terhadap para pihak, maka dalam keadilan substantif (*substantive justice*) tidak boleh memperlakukan sama, melainkan harus sesuai dengan bagian yang wajar dan patut.

Bagian yang wajar dan patut atau proporsional itu dalam terminologi bahasa Arab disebut *al qist*.

Al-qist atau “bagian” (yang wajar dan patut) ini adalah *substantive justice*, keadilan substantif, yang seperti tersebut di atas tidak mengarah kepada persamaan melainkan sesuai dengan bagian yang patut.

Keadilan substantif tidak boleh menyamaratakan. Tiap kasus harus dipertimbangkan sendiri-sendiri, ***Suum Cuique Tribuere***.

“Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula”. (Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 159).

Lebih jauh dari itu, Allah SWT Tuhan pencipta seluruh manusia dan alam semesta memerintahkan seluruh manusia untuk berlaku adil, karena adil itu dekat kepada takwa (Quran surat Al Maaidah/5 : 8).

Apabila sebagai narapidana, karena putusan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi, sebab permohonan PK tidak menunda eksekusi sesuai ketentuan Pasal 268 ayat (2) KUHAP, masih diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan PK, yang ketentuan ini adalah ketentuan hukum acara yang harus memperlakukan sama terhadap semua pihak, betapa tidak adilnya jika Jaksa Penuntut Umum yang mewakili masyarakat pada umumnya, korban pada khususnya, tidak diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan permohonan PK.

Adalah suatu perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*) apabila seorang narapidana sangat dilindungi, sementara korban yang dalam perkara pidana diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum tidak diberikan perlindungan yang sepadan dengan terpidana dalam hal ada *novum* untuk memohon PK.

Terpidana sudah nyata, berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah orang yang bersalah masih diberi kesempatan untuk mengajukan PK, sementara korban yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang baik yang telah dizalimi oleh terpidana tetapi tidak diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan PK.

Kepastian hukum yang tidak adil serta perlakuan yang tidak sama antara terpidana yang diperkenankan mengajukan permohonan PK, sedangkan Jaksa Penuntut Umum yang mewakili masyarakat termasuk korban tidak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan PK merupakan suatu aturan dan tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945.

Pengadilan dalam menghadapi kasus konkrit yang diajukan kepadanya, manakala ada ketidaksesuaian, bahkan pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, harus memilih keadilan, oleh karena sesuai dengan irah-irah pada putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" **BUKAN** "Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Jika ada hakim yang menerobos kepastian hukum yang tidak adil yang hanya memberikan kesempatan kepada narapidana yang sudah dieksekusi putusan pidananya, untuk mengajukan PK tanpa memberi kesempatan kepada

Jaksa Penuntut Umum yang mewakili masyarakat termasuk korban itu patut didukung, karena hakim harus mendahulukan keadilan daripada kepastian hukum. Hakim tidak boleh menjadi terompet undang-undang (*la bouche qui prononce les paroles de la loi*) manakala undang-undang tersebut sudah jelas ketidakadilannya.

Semoga pendapat ini mendapat keridlaan Allah SWT, Amin.

[6.2] **Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi
H. Harjono dan H. Abdul Mukthie Fadjar**

Terhadap substansi permohonan yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (disingkat UU 4/2004), kami mempunyai pendapat berbeda dengan mayoritas yang lebih menilai permohonan Pemohon sebagai masalah penerapan hukum, bukan persoalan konstitusionalitas norma hukum, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa hal yang pokok dari permohonan didasarkan atas adanya Pasal 263 KUHAP dan Pasal 23 UU 4/2004 di mana kedua pasal tersebut ternyata diterapkan secara terpisah, sehingga mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya, karena terhadapnya hanya dikenakan Pasal 23 UU 4/2004, sedangkan ketentuan Pasal 263 KUHAP tidak diterapkan kepada Pemohon. Bahwa agar kita dapat secara tepat melihat hubungan antara kedua pasal tersebut haruslah dikaji kedudukan dan maksud dari keduanya.
2. Bahwa KUHAP yang bentuk formalnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, merupakan hukum acara pidana yang bersifat sebagai hukum formil untuk menerapkan hukum substantif yaitu hukum pidana. KUHAP dimaksudkan untuk mengganti RIB (*Reglemen* Indonesia yang diperbaharui), karena RIB dipandang tidak cukup melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Hal demikian dapat dibuktikan dengan keterangan yang dimuat dalam Penjelasan Umum KUHAP yang antara lain menyatakan:
 - "... maka, '*Het Herziene Inlandsch Reglement*' (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44) berhubungan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak

sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

- Berikutnya, juga dimuat dalam Penjelasan Umum: “Oleh karena itu undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara seperti telah diuraikan di muka, maupun asas yang akan disebutkan selanjutnya.”
 - Dalam Penjelasan Umum juga disebutkan adanya sepuluh asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang harus ditegakkan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini (UU Nomor 8 Tahun 1981) salah satu asas tersebut sebagaimana dicantumkan dalam huruf (d) berbunyi: “Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut **ataupun diadili** tanpa alasan yang **berdasarkan** undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.”
3. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas maksud pembuat UU KUHAP adalah untuk melindungi hak dari tersangka, terdakwa dalam proses peradilan baik pada saat seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, maupun diadili. Dengan demikian, perlindungan tersebut tidak hanya pada proses peradilan tingkat pertama saja tetapi juga sampai pada pemeriksaan tingkat kasasi bahkan juga dalam persidangan peninjauan kembali, karena termasuk proses mengadili tersangka.
 4. Bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana akan berdampak langsung pada hak asasi manusia dan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP pada hakikatnya merupakan ketentuan yang memberi dasar keabsahan perbuatan penyidik, penuntut umum bahkan hakim dalam proses peradilan. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh bukan pejabat penegak hukum atau dilakukan dalam keadaan yang biasa, merupakan perbuatan

perampasan terhadap hak asasi manusia. Kepada pejabat penegak hukum KUHAP memberikan kewenangan, namun kewenangan tersebut harus terbatas dan dibatasi sebab kalau tidak dibatasi maka penggunaan kewenangan tersebut akan menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap anggota masyarakat yang dijamin hak konstitusionalnya. Sebagai hukum yang bersinggungan dengan hak asasi manusia maka perumusan hukum acara pidana dalam suatu negara hukum harus memenuhi asas: (1) *lex scripta*, yaitu bahwa ketentuan hukumnya harus tertulis, (2) *lex certa*, yaitu bahwa ketentuan hukumnya harus menjamin kepastian hukum, dan (3) *lex stricta*, yaitu ketentuan hukum dirumuskan secara ketat, karena hanya dengan cara merumuskan demikian akan terjamin keseimbangan antara hak asasi dan kewenangan negara.

5. Dalam penerapan ketentuan undang-undang, hakim dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang, namun demikian terhadap ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana penafsiran hukum harus diterapkan secara terbatas. Adanya larangan penafsiran secara ekstentif dimaksudkan untuk melindungi hak-hak tersangka termasuk di dalamnya hak yang dijamin oleh konstitusi ataupun terdakwa dan demikian juga larangan untuk melakukan analogi. Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi, "Terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung." Ketentuan tersebut sebenarnya telah memenuhi kriteria sebagai: *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta* yang disyaratkan pada hukum yang mengurangi kebebasan hak-hak warga negara.
6. Dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut yang berhubungan dengan perkara *a quo* adalah pengertian "terpidana atau ahli warisnya". Rumusan demikian telah jelas siapa yang dimaksud dengan terpidana atau ahli warisnya, sehingga tidak diperlukan suatu penafsiran. Penjelasan Pasal 263 KUHAP menyatakan, "Pasal ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat digunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap." UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (disingkat UU 14/1985) pada Pasal 76 menyatakan, "Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” Dengan adanya Pasal ini, maka ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP merupakan hukum acara yang mengikat hakim. UU 14/1985 telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan dalam perubahan tersebut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 UU 14/1985 tidak mengalami perubahan, yang berarti ketentuan tersebut tetap berlaku.

7. Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.” Undang-undang ini adalah Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga merupakan payung atau merupakan ketentuan yang lebih bersifat umum jika dibandingkan dengan UU tentang Mahkamah Agung dan undang-undang dalam lingkungan peradilan lainnya. Dengan demikian, ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang lebih khusus akan diberlakukan apabila Mahkamah Agung memeriksa perkara peninjauan kembali, artinya, UU 4/2004 tidak berdiri sendiri. Adanya frasa “pihak-pihak yang bersangkutan”, pengertiannya harus menunjuk kepada ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur hukum acara masing-masing.
8. Ketentuan Pasal 23 UU 4/2004 ternyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam menerapkan ketentuan tersebut pada proses peradilan pidana pengertian pihak-pihak diterapkan secara tidak konsisten. Dalam memberi pengertian pihak-pihak ketentuan Pasal ini ditafsirkan bahwa penuntut umum atau jaksa termasuk dalam pengertian pihak-pihak, sehingga Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat mengajukan peninjauan kembali, namun dalam kasus yang lain ditafsirkan bahwa jaksa tidak dapat mengajukan peninjauan kembali (Perhatikan Putusan Nomor 84 PK/Pid/2006 dan Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007).
9. Memang benar Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 merupakan ketentuan yang bersifat umum yang berlaku untuk semua jenis perkara PK, baik PK perkara perdata, PK perkara pidana, PK perkara yang diputus oleh pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama. PK perkara yang diputus pengadilan di

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maupun PK perkara yang diputus pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer, namun penerapannya seharusnya merujuk kepada undang-undang yang berlaku untuk masing-masing. Hal demikian dapat disimak dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Mahkamah Agung) yang ternyata ketentuan tentang PK tidak mengalami perubahan, yaitu tetap berlaku ketentuan yang tercantum dalam Bab IV Hukum Acara bagi Mahkamah Agung, Bagian Keempat, Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, intinya bahwa untuk PK perkara perdata telah diatur secara rinci dalam Pasal 67 s.d. Pasal 75 UU Mahkamah Agung, untuk PK perkara pidana berdasarkan Pasal 76 UU Mahkamah Agung merujuk ketentuan KUHAP, untuk perkara yang diputus pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Mahkamah Agung berlaku ketentuan yang berlaku bagi PK perkara perdata, dan PK untuk perkara yang diputus pengadilan militer berdasarkan Pasal 77 ayat (2) UU Mahkamah Agung berlaku ketentuan KUHAP. Dengan demikian, sebenarnya keberadaan Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 tidaklah terlalu diperlukan, karena tanpa adanya pasal ini pun tidak akan terjadi kekosongan hukum.

10. Dalam praktik yang terjadi, dengan adanya Pasal 23 UU 4/2004 membuka penafsiran yang berbeda atau multi tafsir sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Mahkamah seharusnya tidak mendasarkan pada alasan bahwa adanya multi tafsir tersebut semata-mata hanya masalah praktik dan tidak menyangkut konstitusionalitas, sehingga Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menguji. Mahkamah seharusnya mempertimbangkan bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya tidak secara dikotomis memisahkan antara yang praktik dengan masalah konstitusionalitas norma. Putusan Mahkamah yang memberi sifat *Conditionally Constitutional* pada hakikatnya adalah putusan yang mempertimbangkan praktik atau pelaksanaan norma, karena Mahkamah menentukan konstitusionalitas norma tergantung pada bagaimana sesuatu ketentuan yang diuji akan diterapkan atau dilaksanakan. Apabila ketentuan undang-undang dilaksanakan sesuai dengan pendapat Mahkamah, maka ketentuan undang-undang tersebut tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sedangkan apabila ketentuan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan pendapat Mahkamah maka ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 merupakan sebab dari ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan PK dalam perkara pidana, sehingga seharusnya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan. Apabila ada keinginan untuk mengubah paradigma dalam hukum acara pidana yang terlalu berorientasi kepada terpidana (pelaku kriminal) ke paradigma baru yang menganut prinsip keseimbangan antara pelaku kriminal dan korban/masyarakat, bukanlah dengan membiarkan adanya norma hukum yang mengundang multitafsir, melainkan harus melakukan perubahan dan harmonisasi berbagai undang-undang yang berkaitan dengan PK dalam perkara pidana.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi